

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah pada bidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang investasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bidang perdagangan. Dalam kondisi perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan yang semakin ketat seperti ini, Indonesia harus siap dan mampu menghadapi persaingan usaha antara lain dengan menciptakan aturan dan perlindungan hukum yang dapat memberi keamanan dan melindungi baik bagi konsumen sebagai pengguna produk maupun pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan sehingga pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha dari luar merasa aman untuk berkompetisi, khususnya dalam kompetisi menghasilkan suatu produk.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara formal merupakan benteng perlindungan bagi konsumen dari perilaku nakal para pelaku usaha luar dan dalam negeri yang hanya memikirkan mencari keuntungan sehingga dengan demikian mereka menjadi aman dan terlindungi hak dan kewajibannya.

Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap keselamatan konsumen, di mana kedudukan konsumen biasanya berada pada kedudukan yang lebih lemah. Konsumen selalu akan menjadi sasaran aktifitas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu konsumen harus lebih selektif dalam membeli suatu produk.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup>

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kefarmasian.<sup>2</sup>

Kebijakan kesehatan merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas mengurus dan mengatur oleh pemerintah dalam rangka kewajiban negara

<sup>1</sup>Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.3.

<sup>2</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),h.117.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasikan hak atas derajat kesehatan yang optimal.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan mencakup semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial-ekonomi. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Peran, tugas dan tanggung jawab pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup>

Ketika seseorang sakit secara naluriah, ia akan mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Mereka ini disebut sebagai konsumen obat-obatan yang merupakan kategori konsumen kesehatan. Konsumen obat-obatan adalah konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi apabila orang tersebut tidak mempunyai pengalaman yang cukup mengenai obat yang akan dikonsumsinya. Ia hanya pasrah karena tidak mengetahui efek negatif yang akan dialaminya akibat ketidaktahuannya terhadap obat tersebut.

<sup>3</sup> Titon Slamet, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007).h.81.

<sup>4</sup> *Ibid*.h.88.

Harga merupakan hal yang mutlak ada pada praktek jual beli pada era sekarang. Begitupun yang terdapat pada penjualan obat generik yang ada pada apotek-apotek. Obat generik adalah obat yang harganya relatif murah karena sudah bisa diproduksi masal setelah masa hak paten penemu / peneliti habis selama 20 tahun. Obat generik ini bisa diproduksi oleh pemerintah maupun produsen obat lainnya. Sejatinya setiap pihak produsen yang menjual obat generik tersebut kepada konsumen mencantumkan Nominal HET (harga eceran tertinggi) pada label harga kemasan obatnya. Tetapi kenyataannya sebagian besar pelaku bisnis produk kesehatan ini tidak melakukannya.

Besaran harga pembekalan farmasi pada instansi farmasi rumah sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi harga obat harus transparan atau dicantumkan di dalam buku daftar harga yang dapat diakses oleh pasien. Untuk obat generik Kementerian Kesehatan mengeluarkan Daftar Harga Obat Generik yang menjadi patokan dan harga sama untuk semua pabrik yang diberi izin memproduksinya. Sedangkan untuk harga obat paten atau obat dengan nama dagang, dapat dilihat dalam buku ISO (Index Specialist Obat).<sup>5</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bagaimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk yang akan dikonsumsi, begitu pula dengan konsumen produk obat-obatan. Sebagai sebuah produk kesehatan yang bermanfaat dan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam pandangan masyarakat, maka sudah

<sup>5</sup> Sri Siswati, *op.cit.*, h.88.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya konsumen obat-obatan mempunyai akses yang jelas terhadap informasi suatu obat. Informasi tersebut berupa Harga Eceran Tertinggi (HET), kandungan yang terdapat dalam obat tersebut, khasiat dari obat, efek samping dari obat, dan keaslian dari suatu obat. Dari kenyataan yang terjadi selama ini di dalam masyarakat, konsumen seolah-olah tidak mempunyai akses yang jelas mengenai informasi yang jelas terhadap suatu obat yang hendak di konsumsinya.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi dalam Pasal 2 pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, apotek dan pedagang besar farmasi yang memiliki obat tanpa label harga eceran tertinggi pada kemasan lama masih boleh memperdagangkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini. Apabila ditemukan pelanggaran, maka pemerintah dalam hal ini dapat mengambil tindakan tegas, bisa sanksi terduga bahkan sampai pencabutan izin usaha. Tindakan tersebut dapat dilakukan pemerintah karena wewenang dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama dengan Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi.

Dengan penetapan Keputusan Pemerintah ini seharusnya tidak ada apotik atau pedagang besar farmasi yang menjual melebihi ketentuan HET. Atau jika ada selisih tidak lebih dari sepuluh persen, sebab dalam HET telah jelas menetapkan komponen untuk keuntungan Apotik sebesar 25 persen ditambah PPN 10 persen.

Namun fakta yang terjadi banyak variasi harga obat generik yang beredar di apotek maupun di pasaran dan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan. Banyak kita jumpai adanya pelaku usaha yang secara sengaja melakukan penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi kepada konsumen. Pelaku usaha mengetahui bahwa obat generik yang diperjualbelikan tersebut tertulis nominal HET pada kemasan obatnya. Namun demi untung yang besar pelaku usaha dengan sengaja menjual obat tersebut ke konsumen dengan dalih karena biaya transportasi. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru lebih mahal.

Informasi label obat mengenai harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK 02.02/Menkes/525/2015 dan aturan-aturan serupa terdahulu, yang regulasinya telah ditetapkan oleh pemerintah, namun sampai saat ini pelaksanaannya belum terlihat karena masih banyak label-label obat yang tidak mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga harga obat tersebut seenaknya dimainkan oleh pasar yang dapat memberatkan konsumen. Dengan adanya HET pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasan obat dapat mengontrol dan mengetahui harga obat yang akan dibelinya. Ketika ia mendapati harga yang akan dibelinya lebih mahal dari HET yang ada pada labelnya maka ia akan dapat berargumen bahwa obat tersebut dijual lebih mahal dari harga yang seharusnya, tetapi sampai saat ini masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hal tersebut dan juga ketentuan tersebut juga tidak dijalankan oleh produsen obat, padahal ketentuan ini amat penting.

Dari observasi awal penulis terdapat beberapa jenis obat generik yang sering dibeli masyarakat dan selisih harga beli dengan harga eceran tertingginya dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.1  
DAFTAR NAMA OBAT YANG SERING DIBELI  
MASYARAKAT DAN SELISIH HARGA JUAL

No	Nama Obat Generik	HET	Harga Jual
1.	Ampisilin kaplet 250 mg	Rp.4.176,-	Rp.7.000,-
2.	Obat Batuk Hitam ( O.B.H. ) cairan 100 ml	Rp.2.220,-	Rp.5.000,-
3.	Kloramfenikol tetes mata 0,5 % btl 5 ml	Rp.3.881,-	Rp.7.000,-
4.	Gliserin btl 100 ml	Rp.7.343,-	Rp.10.000,-
5	Parasetamol tablet 100 mg botol 100 tablet	Rp.6.505,-	Rp.12.500,-

Sumber : Observasi Awal Penulis, Februari 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya penjualan obat generik melebihi HET. Berangkat dari kondisi ini, bila tidak segera diantisipasi dengan baik maka akan muncul praktek-praktek serupa yang akan dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang lain. Dari alasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penjualan obat generik dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk 02.02/ Menkes/525/2015 Di Apotek Jaya Baru”

### **B. Batasan Masalah**

Dari berbagai identifikasi permasalahan tidak semua masalah yang akan penulis teliti, mengingat keterbatasan waktu dan dana serta tenaga. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka penulis memberikan batasan hanya mengenai penjualan obat generik yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Apotek Jaya Baru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas sehingga dapat ditemukan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik yang melebihi Harga Eceran Tetinggi (HET) ditinjau dari Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 di Apotek Jaya Baru?
2. Apa faktor penyebab penjualan obat generik yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 melebihi harga eceran tertinggi di Apotek Jaya Baru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik yang melebihi Harga Eceran Tetinggi (HET) ditinjau dari Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 di Apotek Jaya Baru.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab penjualan obat generik yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 melebihi Harga Eceran Tertinggi di Apotek Jaya Baru.

Selain tujuan di atas penulis dalam melakukan penelitian ini ingin mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan hukum dimasa yang akan datang yang khususnya berkaitan dengan perkembangan di bidang hukum bisnis yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menopang aktifitas dunia bisnis dunia dewasa ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada seluruh kalangan. Bermanfaat bagi pratiksi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi para konsumen

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar terhindar dari penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Di mana penelitian ini bertitik tolak pada data primer, yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.<sup>7</sup> Adapun dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap penjualan obat-obatan yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 yang melebihi HET pada Apotek Jaya Baru.

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap uraian atau fakta yang ada kemudian diteliti dan dianalisa data secara cermat untuk dituangkan kedalam bentuk tulisan.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok atau masyarakat atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis menjelaskan dan menerangkan tentang penjualan obat generik terdapat dalam

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),h.16.

<sup>8</sup> Moh.Kasiram, *Metodologi penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010), h.352.

<sup>9</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004),h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 yang melebihi HET pada Apotek Jaya Baru.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Apotek Jaya Baru di Jl. Garuda Sakti Km.3, Komp. Garuda Center, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena diduga pada apotek Jaya Baru ini terjadi penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>10</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang akan diteliti, yang dianggap mewakili. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>11</sup> Maksudnya, penulis akan mengambil sampel yang dianggap cukup memadai untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan populasi sesuai persyaratan (sifat, karakteristik, ciri sampel). Berdasarkan kriteria dan informasi yang dapat memberikan jawaban apa yang menjadi tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, dan juga menggunakan teknik total sampling, yaitu penarikan sampel di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.118

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990), h.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli obat generik di Apotek Jaya Baru Jln. Garuda Sakti KM. 3 Komp. Garuda Center Kec.Tampan Pekanbaru sebanyak 20 orang konsumen, kemudian ditambah jumlah karyawan apotek 5 orang, pemilik apotek 1 orang.

Sedangkan yang diambil sampel dalam penelitian adalah sebesar 20 orang konsumen yang pernah membeli obat generik di Apotek Jaya Baru Jln. Garuda Sakti KM. 3 Kec.Tampan Pekanbaru, 1 orang pemilik apotek, 3 orang karyawan apotek.

TABEL 1.2  
DAFTAR POPULASI DAN SAMPEL

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Konsumen	20	20	100%
2.	Pemilik Apotek	1	1	100%
3.	Karyawan Apotek	5	3	60%
Jumlah		206	24	

Sumber: Data Observasi ,2017.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi, baik merupakan benda nyata, abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa/gejala.<sup>12</sup>

Data yang diperoleh dapat dibagi 3 tiga jenis yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan dengan menggunakan metode pengumpul data berupa

<sup>12</sup> Sukandarrumidi, Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* ,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2014),h.20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik apotek, karyawan apotek, dan juga konsumen apotek.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa perundang-undangan, buku-buku serta pendapat ahli dalam bidang hukum, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini data tersier bersumber dari kamus.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur,<sup>13</sup> terhadap kejadian yang ada di Apotek Jaya Baru Jln. Garuda Sakti KM. 3 Kec.Tampar Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responen).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2013)h.132.

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004),h.72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan wawancara penulis berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, wawancara ini dilakukan terhadap karyawan apotek dan konsumen di Apotek Jaya Baru Jln. Garuda Sakti KM. 3 Kec.Tampian Pekanbaru.

- c. Angket atau kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>15</sup> Dalam hal ini angket diisi oleh konsumen Apotek Jaya Baru Jln. Garuda Sakti KM. 3 Kec.Tampian Pekanbaru.
- d. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang bahan dasar penelitiannya dapat merupakan bahan/sumeber primer dan bahan/sumber sekunder,<sup>16</sup> yang terdiri dari berbagai laporan penelitian, buku-buku, literatur yang relevan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian.

Selanjutnya data hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian data disajikan dengan membandingkan atau menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang serta teori-teori yang

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),h.142.

<sup>16</sup> Suratman, *Metode Penelitiin Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2014),h.123.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya penulis mengelompokkan hasil jawaban angket yang diisi oleh konsumen Apotek Jaya Baru Jln. Garuda Sakti KM. 3 Kec.Tampan Pekanbaru, dan diambil kesimpulan. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan dibahas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan dibahas gambaran umum Apotek Jaya Baru di Jl. Garuda Sakti Km.3, Komp. Garuda Center, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sejarah berdirinya Apotek Jaya Baru, tugas dan fungsi apotek, tujuan berdirinya Apotek Jaya Baru, visi misi Apotek Jaya Baru, serta struktur organisasi Apotek Jaya Baru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III KAJIAN TEORITIS**

Bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang jual beli, hukum kesehatan tentang obat generik, harga eceran tertinggi (HET) pada obat generik, dan hukum perlindungan konsumen.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan dibahas hasil penelitian yang terdiri dari, pengaturan mengenai penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kaitannya mengenai pelanggaran hak konsumen terhadap penjualan obat yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

**BAB V PUNUTUP**

Bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan.